



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0042.0806/J5.3.2/TP/P1/2020

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, guru bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Mei 2020

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,



Dr. ABDUL WAHAB, M.Pd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN
TUNJANGAN KHUSUS GURU
BUKAN PNS, PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,



ANTONI SITANGGANG, S.E., M.M
NIP. 196312311993031014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0042.0806/J5.3.2/TP/P1/2020
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
 PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1
 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	BASLINA RITA NUPTK : 8338757659300023 NO PESERTA : 09080609710347 NRG : 091539962005	SMP NEGERI NO 1 BATANG KAPAS 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002698535 a/n BASLINA RITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
2	BENI HARDI, S.PD NUPTK : 8434757659200022 NO PESERTA : 07080609001007 NRG : 070901937001	SMP NEGERI 1 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002674531 a/n BENI HARDI, S.PD Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	DESMAYANTI NUPTK : 1939748651300042 NO PESERTA : 10080606310207 NRG : 101587917018	SMP NEGERI 4 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002729530 a/n DESMAYANTI Tunjangan : Rp. 1.500.000
4	DRS. JASLI NUPTK : 9852739642200012 NO PESERTA : 07080606106103 NRG : 072237372006	SDN 18 BUKIT KECIL 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002695537 a/n DRS. JASLI Tunjangan : Rp. 1.500.000
5	EKA SURYANITA NUPTK : 6445765666230092 NO PESERTA : 18080602710057 NRG : 180271102927	SDN 09 SUNGAI GAMBIR 	BANK RAKYAT INDONESIA KC PAINAN No Rek. 027001014073535 a/n EKA SURYANITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
6	HELMIZA NUPTK : 3359757660300013 NO PESERTA : 15080633010229 NRG : 153301102405	SMP NEGERI 2 PAINAN 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0430201979 a/n HELMIZA Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0042.0806/J5.3.2/TP/P1/2020
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
 PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1
 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	HERAWATI, S.PD NUPTK : 4555754656300013 NO PESERTA : 07080602706061 NRG : 070271400001	SDN 03 SIMPANG 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002670537 a/n HERAWATI, S.PD Tunjangan : Rp. 1.500.000
8	JUSRIL NUPTK : 5438755658200023 NO PESERTA : 16080615711174 NRG : 181571100739	SMP NEGERI NO 3 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA KC PAINAN No Rek. 027001014074531 a/n JUSRIL Tunjangan : Rp. 1.500.000
9	MURNI ASRAWATI NUPTK : 1562746648300023 NO PESERTA : 09080602710234 NRG : 092790907073	SDN 09 NILAU TAPAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002664536 a/n MURNI ASRAWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000
10	NOPA LINDAWATI NUPTK : 7937757659300032 NO PESERTA : 10080602710484 NRG : 101487962008	SDN 28 KOTO NAN IV 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002655537 a/n NOPA LINDAWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000
11	RAHMAD FAUZI YULINDO NUPTK : 6054769670130033 NO PESERTA : 18080622010008 NRG : 182201120210	SDN 27 SAGO 	BANK RAKYAT INDONESIA KC PAINAN No Rek. 027001014075537 a/n RAHMAD FAUZI YULINDO Tunjangan : Rp. 1.500.000
12	REVI TRILAWATI NUPTK : 5444758661300002 NO PESERTA : 10080615610215 NRG : 101335477001	SMPN 4 KOTO XI TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002651533 a/n REVI TRILAWATI Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0042.0806/J5.3.2/TP/P1/2020
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
 PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1
 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
13	RIKI SAPUTRA NUPTK : 4058761663200013 NO PESERTA : 14080680012065 NRG : 148001557001	SD NEGERI 38 CUMATEH 	BANK RAKYAT INDONESIA Painan No Rek. 027001009079538 a/n RIKI SAPUTRA Tunjangan : Rp. 1.500.000
14	SEPVO RIKA SARI, S.PD NUPTK : 5238758660300033 NO PESERTA : 07080602706023 NRG : 071539467002	SD NEGERI 16 PULAU KARAM 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002749530 a/n SEPVO RIKA SARI, S.P Tunjangan : Rp. 1.500.000
15	Sutra Dianda NUPTK : 0243771672130023 NO PESERTA : 17309044 NRG : 192201142343	SMP NEGERI 1 RANAH AMPEK HULU TAPAN 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000
16	T.S. POPY RAHMAWATI JAMAIN NUPTK : 3563757657300013 NO PESERTA : 10080609710205 NRG : 102790962004	SMP NEGERI 4 SATU ATAP RANAH PESISIR 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002710531 a/n T.S. POPY RAHMAWATI JAMAIN Tunjangan : Rp. 1.500.000
17	Widi Muliani NUPTK : 1742765667210042 NO PESERTA : 18080602710067 NRG : 180271135972	SDN 32 LANGGAI 	BANK RAKYAT INDONESIA KC PAINAN No Rek. 027001014085532 a/n WIDI MULIANI Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0042.0806/J5.3.2/TP/P1/2020
 TENTANG
 PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
 PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
 PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1
 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
18	WITDIA HASTUTI NUPTK : 1954757659300062 NO PESERTA : 12080609720081 NRG : 120972136017	SMP NEGERI NO 4 LENGAYANG 	BANK RAKYAT INDONESIA KC PAINAN No Rek. 027001005221531 a/n WITDIA HASTUTI Tunjangan : Rp. 1.500.000
19	YENI MAILINA NUPTK : 6850758660300012 NO PESERTA : 10080609710212 NRG : 102137467003	SMP SATU ATAP 8 TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002638535 a/n YENI MAILINA Tunjangan : Rp. 1.500.000
20	YORI NOVITA NUPTK : 2440758659300062 NO PESERTA : 09080609710340 NRG : 091635467004	SMP NEGERI 1 SUTERA 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002656533 a/n YORI NOVITA Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT
 LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
 PENDIDIKAN DASAR, KEMENTERIAN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN
 KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT
 LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN,

